




PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDORONG KOORDINASI TEPRA DI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD





PEMBENTUKAN TEPRA



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015

Dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TIM PENGARAH

Ketua: Kementerian Keuangan
Wakil Ketua: Sekretaris Kabinet

TIM SEKRETARIAT

Ketua : Deputi I KSP




TIM PELAKSANA

Ketua : Wakil Menteri Keuangan
Wakil I : Kepala BPKP
Wakil II : Kepala LKPP

T E P R A



BENTUK KOORDINASI TEPRA



KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

OPD PROVINSI

OPD KABUPATEN/KOTA



TUGAS TEPRA



Menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu




Mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota



TUGAS MENTERI DALAM NEGERI TERKAIT TEPRA

Sesuai dengan Keppres No. 20 Tahun 2015, Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya melakukan koordinasi pengawasan realisasi anggaran daerah

Inpres No.1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada pemda, melakukan evaluasi dan membatalkan perda yang bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.



Sesuai Dengan Inpres No. 1 Tahun 2015, Menteri Dalam Negeri Sesuai Dengan Bidang Tugas Dan Kewenangannya Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Kepada Pemda Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah.

Pasal 391 UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Wajib Menyediakan Informasi Pemerintah Daerah. Informasi Pemerintah Daerah Meliputi Informasi Pembangunan Daerah Dan Informasi Keuangan Daerah





PEMBENTUKAN TEPRA DAERAH



Surat Mendagri No.903/1939/SJ
Tanggal 17 April 2013

Perihal Pengorganisasian, Koordinasi Dan Pemanfaatan Sismontep.

Gubernur membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)



Dimana Sekda Sebagai Penanggung Jawab, Asisten Pembangunan/Karo Pembangunan/Kepala Bappeda Selaku Pejabat Penghubung, Dengan Anggota Antara Lain Dari Unsur Sekda, Bappeda, Keuangan, Kominfo, Unit Yang Mengelola Pengadaan Barang Dan Jasa, Kepolisian Dan Kejaksaan.

Bupati/Walikota membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)



Dimana Sekda Sebagai Penanggung Jawab, Asisten Pembangunan/Kabag Pembangunan/Kepala Bappeda Selaku Pejabat Penghubung, Dengan Anggota Antara Lain Dari Unsur Sekda, Bappeda, Keuangan, Kominfo, Unit Yang Mengelola Pengadaan Barang Dan Jasa, Kepolisian Dan Kejaksaan.





TUGAS TEPR

Penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah.




Mendorong ketepatan waktu penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD.




Mendorong ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.




Mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa.



Mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah.



Melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah kepada Mendagri dan Gubernur.





TUGAS SEKRETARIAT TEPPA

01

Mengidentifikasi pagu anggaran belanja APBD dan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

02

Mengkompilasi rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*).

03


Mengunggah data realisasi pengadaan barang dan jasa serta realisasi belanja APBD kedalam Sismontepra paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

04

Mengkompilasi realisasi fisik dan keuangan secara bulanan.


05

Memanfaatkan Sismontep sebagai media komunikasi.





TAHAPAN PELAKSANAAN APBD RAWAN KORUPSI





ISU POKOK



**PENYERAPAN BELANJA
TIDAK OPTIMAL**



**KECENDERUNGAN PENUMPUKAN BELANJA
PADA TRIWULAN IV**

ISU POKOK PELAKSANAAN APBD

1. PERENCANAAN



**PENETAPAN PERDA
APBD TERLAMBAT**



**DPA DITETAPKAN
BULAN JANUARI DAN
BULAN-BULAN
BERIKUTNYA.**



**PENUNJUKAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PANITIA/PEJABAT PBJ.**



**INTEGRASI
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN**



DI AMANATKAN DLM PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2020 TTG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2021

Lampiran V. Hal Khusus Lainnya

Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SISMONTEPRA).



SIMPANAN UANG PEMDA PADA BANK (DEPOSITO, GIRO DAN TABUNGAN)

- 1) Total simpanan bank pada Pemerintah Daerah Maret Tahun 2021 sebesar Rp182,33T atau naik 2,17% dari Maret Tahun 2020. Total simpanan bank Maret 2021 terdiri dari Provinsi sebesar Rp57,02T dan Kabupaten/Kota sebesar Rp125,32T.
- 2) Simpanan bank pada 5 provinsi terbesar yaitu 1) Jatim Rp24,18T; 2) Jabar Rp18,78T; 3) **Jateng Rp17,70T**; Kaltim Rp10,08T dan Sumut Rp9,02T.3)
- 3) Simpanan bank pada 5 Kab/Kota terbesar yaitu 1) **Kab Bojonegoro Rp2,70T**; 2) Kota Cimahi Rp2,01T; 3) Kab Malang Rp1,65T; Kota Surabaya Rp1,57T dan Kab Bekasi Rp1,49T.




REALISASI APBD PER 31 MARET PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE JATENG TAHUN 2021




triliun
rupiah

PROVINSI & KAB/KOTA




triliun
rupiah

PROVINSI




triliun
rupiah

KABUPATEN/KOTA






PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD 31 MARET 2021 PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE JATENG



Sumber Data : Laporan Pemda (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2021 – 4 Mei 2021, 18.00 WIB.



PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD 31 MARET 2021 PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE JATENG




Sumber Data : Laporan Pemda (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2021 – 4 Mei 2021 , 18.00 WIB.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH



<https://sipd.kemendagri.go.id>

9 Program Korsupgah KPK



DASAR HUKUM

UU 23/2014

Pasal 391

Pemerintah Daerah **wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah Daerah**, yang **dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah**.

Pasal 395

Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Perpres 95/2018 ttg SPBE

PASAL 7

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk **menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional**.

Perpres 39/2019 ttg SDI

PASAL 2

Satu Data Indonesia bertujuan **memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah** dalam rangka **penyelenggaraan tata kelola Data** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang salah satunya terkait dengan Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;

DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI
(KPK, Bappenas, Mendagri, Menpan RB, KSP)

Dikelola dalam
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Permendagri 70/2019)

Jenis Informasi :

- Informasi Pembangunan Daerah
- Informasi Keuangan Daerah
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



TUJUAN DAN MANFAAT SIPD



SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

(Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah)

TUJUAN

- Menyediakan **informasi kepada masyarakat** terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Menghasilkan **layanan informasi** pemerintahan daerah yang **saling terhubung** dan **terintegrasi** berbasis elektronik
- Meningkatkan **tata kelola pemerintahan** yang **akuntabel, efektif** dan **efisien**

MANFAAT BAGI STAKEHOLDERS

Pemerintah Pusat

- Tersediannya informasi pemerintah daerah
- Bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional
- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Binwas

Pemerintah Daerah

- Efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan Pemda melalui system informasi yang saling terhubung
- Mempermudah penyampaian informasi antar tingkatan Pemerintah

Masyarakat

Mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan Pemda melalui pintu *website*

Pelaku Usaha

Mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi³



POIN PENTING PENGATURAN SIPD



Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal

Terdapat 3 informasi Pemerintah Daerah

Informasi Pembangunan Daerah

- Data perencanaan pembangunan daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan daerah
- Dst.

Informasi Keuangan Daerah

- Informasi perencanaan anggaran daerah
- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- Informasi barang milik daerah
- Informasi keuangan daerah lainnya

Informasi Pemerintahan Daerah lainnya

- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi Perda
- Informasi Binwas
- Dst

Layanan informasi pemerintahan daerah diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri
(sipd.kemendagri.go.id)



URGENSI PENERAPAN SIPD



Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin **dinamis**, sehingga **dibutuhkan** suatu **sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas** pelaksanaan **pembinaan dan pengawasan (Binwas)** penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebutuhan akan **akuntabilitas** dan **transparansi** pemerintahan sebagai salah satu bentuk **Open Government Indonesia (OGI)**



Perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk **adaptasi** dalam menjawab tuntutan **revolusi industri 4.0**.

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung (**silos-silos sistem**), sehingga **tidak efisien dan efektif** (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 = 12,7 Triliun – Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu)




Kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih memiliki **banyak variasi** sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah




MUATAN FUNGSI SIPD

Fungsi SIPD Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah



SIPD


SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH






PROSEDUR PENGGUNAAN SIPD

Teknis dan Tata Urutan Penggunaan SIPD Oleh Daerah





SKEMA PENGGUNA





PEMBAGIAN KERJA PADA SIPD

Admin Perencanaan & Keuangan



Pengaturan Jadwal Perencanaan


Pengaturan jadwal proses penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana pembagian kewenangan perencanaan dan penganggaran.

Pengaturan Hak Akses Referensi Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pengaturan referensi sesuai dengan kewenangan dan pembagian tugas fungsi SKPD serta tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam PERDA dan Perkada

Pengaturan Pagu

Distribusi, penambahan dan Pengurangan Alokasi Anggaran untuk Setiap Kegiatan & Sub Kegiatan



Pengaturan Jadwal Penganggaran.

Pengaturan jadwal proses penyusunan dokumen Penganggaran sebagaimana pembagian kewenangan perencanaan dan penganggaran.

Pengaturan Penggunaan Akun Anggaran

Pengaturan penggunaan referensi akun anggaran sesuai dengan jenis akun dengan kesesuaian karakteristik serta capaian sub kegiatan.

Penyusunan dan Update Harga Satuan

Menyusun dan Update harga satuan daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisa dan usulan SKPD, ditetapkan dengan Perkada

PENJADWALAN DALAM SIPD

Penyusunan Jadwal Perencanaan dan Penganggaran





PERSIAPAN UNTUK IMPLEMENTASI



Penyesuaian Referensi

Penyesuaian Referensi Pra dan Pasca Permendagri 90/2019

Penyiapan Perangkat Keras

Perangkat keras yang telah dimiliki Daerah dipersiapkan untuk menampung data Daerah



Penyiapan Organisasi

Organisasi secara besar lingkup Daerah dan lingkup SKPD perlu dipersiapkan

Penyiapan Jaringan

Jaringan internet untuk akses di Daerah dipersiapkan secara merata pada titik tempat dimana dibutuhkan



Pemahaman Terhadap SIPD

Perubahan system dengan menggunakan aplikasi baru perlu pemahaman tentang teknis operasi

Penyiapan Referensi Daerah

Referensi Daerah harus dipersiapkan secara terstruktur dan digital agar bisa bersanding dengan Referensi nasional





Pemahaman Terhadap SIPD

- *Mempelajari Fungsi, Muatan serta Teknis Operasi SIPD*

FITUR

Fitur yang tersedia dalam SIPD merupakan fitur umum proses perencanaan dan penganggaran



Memahami fitur yang tersedia didalam sistem dengan cara membuka dan mengoperasikan

FUNGSI

Fungsi pengolahan data, penyimpanan, penyusunan dokumen, evaluasi, serta pencatatan histori



Fungsi sistem tidak semata untuk SKPD dan Daerah tetapi untuk Pemerintah Pusat

TEKNIS OPERASI

Sebagai Sistem yang baru tentunya ada perbedaan teknis pengoperasian dengan system sebelumnya



Teknis operasi sistem lebih banyak tahapan dan tata urutan serta login tertentu harus terus dipelajari

STRUKTUR LOGIN

Sistem menggunakan login yang berbeda untuk setiap pengguna pada level yang sama atau berbeda



Siswa bisa melakukan apa dan kapan saat menggunakan hak akses sehingga harus sesuai aturan main



ALTERNATIF FASILITASI SERVER

Pengaturan Penggunaan Server Untuk SIPD Sesuai Kondisi

sipd@kemendagri.go.id



Surat Resmi Daerah

IP	User
Public	????
	Password :
	????



Server di Pusat

Jika kondisi sebagaimana idealnya masing-masing daerah tidak memiliki server maka data referensi daerah dan transaksi dapat ditempatkan di server pusat.



Server ada di Provinsi

Jika Kabupaten atau Kota tidak menyediakan server, maka data referensi daerah dan data transaksi dapat ditempatkan di Provinsi yang memiliki kapasitas server lebih dan bersedia memfasilitasi Kabupaten atau Kota di Provinsi masing-masing.



Server ada di Kabupaten, Kota dan Provinsi

Jika kondisi yang ada semua daerah memiliki server secara mandiri maka semua data referensi daerah dan transaksi dapat ditempatkan di masing-masing daerah





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020
Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 130/736/SJ

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Guña efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daerah maka:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024;
 - b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;
 - c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
 - d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

-2-

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.
5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail: sipd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.





PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



- o Informasi pemerintah daerah terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah
- o Informasi pemerintah daerah dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
(Pasal 391 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014)


Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat penganggaran, pelaksanaan anggaran, laporan keuangan
(Pasal 214 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019)



KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA DAERAH
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)

SEKRETARIS DAERAH
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)





AKTOR-AKTOR YG TERKAIT DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ❖ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda – Kepala Daerah
- ❖ Koordinator Pengelolaan Keuda - Sekda
- ❖ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) – Ka. BPKAD/BPKD/BPPKAD/BKD
- ❖ Bendahara Umum Daerah (BUD) – Ka. BPKAD/BPKD/BPPKAD/BKD
- ❖ Kuasa BUD - Dapat Ditunjuk Lebih dari 1 Orang Kuasa BUD
- ❖ Pengguna Anggaran (PA) – Kepala SKPD
- ❖ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) – Sekr./Kabag/Kabid/Ka. UPTD/Cab Dinas
- ❖ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) – Kasubbid/Kasie
- ❖ Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) – Ka. TU/Kasub Keu.
- ❖ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD) – Kasie/JFU/Staf
- ❖ Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran – JFU/Staf
- ❖ Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) – Sekda, Bappeda, Kepala BPKAD, Kadis terkait



Prinsip-prinsip Penganggaran



Semua penerimaan dianggarkan dalam APBD (**on budget**)

APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara **Bruto**.

Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan **dalam jumlah cukup**.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan **dasar hukum yang melandasinya**.



2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)



PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain -lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU

STURKTUR BELANJA DAERAH

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Bunga;
- Belanja Subsidi;
- Belanja Hibah; dan
- Belanja Bantuan Sosial

Belanja Modal

- Belanja Tanah;
- Belanja Peralatan dan Mesin;
- Belanja Bangunan dan Gedung;
- Belanja Jalan;
- Belanja Irigasi dan Jaringan;
- Belanja Aset Tetap lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- Belanja Bagi Hasil;
- Belanja Bantuan Keuangan

KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
BELANJA OPERASI	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD



KEGIATAN TAHUN JAMAK



KEGIATAN TAHUN JAMAK MENGIKAT DANA ANGGARAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

KRITERIA KEGIATAN TAHUN JAMAK :

- Pekerjaan Konstruksi Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Secara Teknis Merupakan Satu Kesatuan Untuk Menghasilkan 1 (Satu) Keluaran Yang Memerlukan Waktu Penyelesaian Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan;
- Pekerjaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Menurut Sifatnya Harus Tetap Berlangsung Pada Pergantian Tahun Anggaran.

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD

NOTA KESEPAKATAN

Minimal Memuat:

1. Nama kegiatan
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
3. Jumlah anggaran
4. Alokasi anggaran per tahun

(KDH)

(DPRD)

- Ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak
- Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Kepala SKPD selaku PA



Tugas:

menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;



lanjutan...

Kepala SKPD selaku PA

Tugas:

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan PUU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



Tugas Lainnya Kepala SKPD selaku PA, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Wewenang Kepala SKPD selaku PA, meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA MELIPUTI:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural.



Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran



Penetapan berdasarkan pertimbangan



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah (Pasal 13 ayat 2)

Pasal 12 dan 13 PP 12 Tahun 2019

Kompetensi Jabatan

Besaran Anggaran Kegiatan

Beban Kerja

Lokasi

Rentang Kendali

Pertimbangan Objektif Lainnya Yang kriterianya



PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020



G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Maret 2021

Nomor : 900/2021/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penegasan Peran Sekretaris Daerah
Dalam Pengelolaan Keuangan

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepala SKPD selaku PA.
2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
3. Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa TAPD mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

-2-

- perundang-undangan.
4. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
6. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
7. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sekretaris Daerah yang memiliki peran sebagai ketua TAPD dan kepala SKPD selaku PA dapat melimpahkan kewenangannya selaku PA, pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana maksud Butir I.E.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Selanjutnya terkait dengan pejabat yang bertindak melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa dalam APBD merupakan tugas dan kewenangan yang melekat pada PA/KPA sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.


a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.





Penganggaran **belanja perjalanan dinas** harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- 5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



**DIANGGARKAN
PADA SKPD**

HIBAH

bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah



Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

- Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
- Tidak wajib dan tidak mengikat;
- Bersifat sementara dan **tidak terus menerus setiap tahun anggaran**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi persyaratan penerima hibah.

BANSOS

bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya **resiko sosial**



Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

- Selektif
- Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dpt berkelanjutan
- Sesuai tujuan penggunaan



BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 68 & 69 PP 12/2019

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- **Keadaan darurat meliputi:**
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- **Keperluan mendesak meliputi:**
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.



Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri





Penegasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 222 ayat (1) "Pemda menerapkan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah."



Pasal 222 ayat (2) penerapan SPBE dpt dilakukan bertahap disesuaikan kondisi dan/atau kapasitas Pemda paling lambat 3 thn stlh ditetapkan PP ini.

1. Perpres 95 Tahun 2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Pasal 1 angka 1
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 222 ayat (3) Pemda wajib menerapkan SPBE secara terintegrasi paling sedikit:

1. penyusunan program dan kegiatan dan Renja Pemda,
2. penyusunan RKA-SKPD,
3. penyusunan anggaran,
4. pengelolaan Pendapatan daerah,
5. pelaksanaan dan penatausahaan Keuda,
6. akuntansi dan pelaporan; dan
7. pengadaan barang/jasa



2. Perpres 54 Tahun 2018 ttg Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



Pasal 1 angka 1:
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebljkan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi korupsi di Indonesia.

Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dibidang pengelolaan keuda, menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan melakukan penundaan/pemotongan DTU sesuai PP atas usulan Mendagri.



Pasal 3 ayat (1) Fokus Stranas PK meliputi:
a. perizinan dan tata niaga,
b. keuangan negara; dan
c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Terintegrasinya kebijakan. proses perencanaan, penganggaran dan kinerja birokrasi.




Pasal 391
UU 23/2014

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 274
& 392
UU
23/2014



Pasal 262
(UU 23/2014)
dan Pasal 14
(86/2017)

Pasal 391 UU 23/2014

1. Pemda wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.
2. IPD dikelola dalam suatu sistem IPD.

Pasal 393
UU 23/2014

INFORMASI
ANGGARAN

PELAKSANAAN
ANGGARAN

LAPORAN
KEUANGAN

Pasal 314 &
315
UU 23/2014

Rancangan
APBD

APBD

Peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terintegrasi Secara Nasional Direncanakan Bulan Juli 2019 untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021



Terima Kasih



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telp/Fax (021) 3504042
<http://keuda.kemendagri.go.id> Email: dak.djkd@kemendagri.go.id

